

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Profil Lembaga Fatwa

##### 1. Profil MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 dari hasil musyawarah para ulama dan cendekiawan yang berasal dari penjurur Indonesia, dari hasil musyawarah tersebut membentuk sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama dan cendekiawan muslim<sup>1</sup>. Pembentukan MUI atas dasar perhatian pemerintah kepada sektor agama terutama di Indonesia, mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam<sup>2</sup>. MUI sebagai lembaga yang korporatis dilarang untuk terlibat dalam bidang politik dan tidak diperbolehkan terlibat dalam kepentingan praktis, MUI sendiri telah memiliki tugas, salah satunya adalah memberikan fatwa, nasihat, maupun seruan moral kepada pemerintah atau pada umat Islam dalam masalah agama maupun masalah bangsa lainnya<sup>3</sup>. Dan sejak tahun 1989 MUI telah memiliki Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan memiliki hak untuk legatilis halal

---

<sup>1</sup>Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53, <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>.

<sup>2</sup>Subekty Wibowo, Hermanu Joebagio, and Saiful Bachri, "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah," *Jurnal Candi* 17, no. 1 (2010): 529, <http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sejarah/article/view/12187>.

<sup>3</sup> *ibid*

dan haram suatu produk yang mana produk tersebut akan lanjut pada tahap pengkajian mendapat sertifikasi halal<sup>4</sup>.

Sebelum terbentuknya fatwa, MUI memiliki beberapa tahapan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997, bab III Metode Penetapan Fatwa sebagai berikut :

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah meninjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut , secara sesakma berikut dalil-dalilnya
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab maka
  - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jum' u wa al-taufiq*; dan
  - b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqih muqaran
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad

---

<sup>4</sup>Tirto, "Majelis Ulama Indonesia: Cara daripada Soeharto Mengatur Islam" 2020  
<https://tirto.id/majelis-ulama-indonesia-cara-daripada-soeharto-mengatur-islam-fQRG>

*jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah*

- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*

## 2. Profil Bahtsul Masail

Bahtsul Masail lahir atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas hukum Islam yang bergesekan dengan kehidupan sehari-hari, menjadi tempat untuk para cendekiawan NU untuk menemukan solusi melalui Bahtsul Masail. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) merupakan lembaga fatwa yang berfungsi sebagai tempat diskusi untuk membahas masalah kehidupan yang dihadapi oleh kaum *nahdiyyin*, dan juga memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi<sup>5</sup>. Lajnah Bahtsul Masail berdiri saat bertepatan dengan berdirinya NU oleh KH. Hasyim Asya'ari pada tanggal 31 Januari 1926, akan tetapi jauh sebelum NU berdiri, kegiatan Bahtsul Masail sudah dilaksanakan<sup>6</sup>, ada juga yang menyatakan bahwa Bahtsul Masail yang berkembang di lingkungan NU bukan murni dari gagasan para kyai-kyai NU, akan tetapi jauh sebelum Bahtsul Masail berkembang, tradisi seperti itu telah ada di tanah suci yang sering

---

<sup>5</sup>Anisah Alkatiri, Idaul Hasanah, and R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Fatwa Vaksin Astrazeneca," *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (2022): 141–62, <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16858>.

<sup>6</sup>Mulyono Jamal, Dan Muhammad, and Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ijtihad* 7, no. 2 (2013): 183–202.

disebut *halaqah*, dan ide Bahtsul Masail merupakan tradisi yang diimport dari tanah suci Mekkah<sup>7</sup>.

Pengambilan hukum yang dilakukan oleh Bahtsul Masail dilakukan dengan cara *jama'i* atau kolektif, mekanisme tersebut dilakukan dengan mendata persoalan terlebih dahulu, kemudian disosialisasikan kepada anggota Syuriah, setelah itu anggota Syuriah mencari pemecahan masalah yang mengacu pada kitab-kitab mazhab (yang paling utama adalah mazhab syafi'i karena dianggap mu'tabar), apabila hal tersebut telah selesai maka barulah diajukan kepada forum Bahstul Masail pusat untuk didiskusikan<sup>8</sup>

## B. Ijtihad

### 1. Pengertian Ijtihad

Secara etimologi ijtihad berasal dari kata *al-Juhd* berarti *al-Taqah* daya atau kemampuan dan *al-Jahd* yang artinya *al-Masyaqqah* kesulitan atau kesukaran<sup>9</sup>. Sedangkan secara terminologi, pendapat menurut Wahbah al-Zuhaili ijtihad adalah melakukan istinbath hukum syari'at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 1 (2013): 67–78, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2997>.

<sup>8</sup> Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Nahdlatul Ulama: Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU" *Millati Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1, No.2 (2016): 233

<sup>9</sup> Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, and Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2022): 83, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>.

<sup>10</sup> Agus Miswanto, "Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam" (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2018), II

Pendapat al-Gahzali ijthad adalah pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara', dan menurut pendapat al-Shaukani ijthad adalah mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis dengan cara istinbat<sup>11</sup>. Dan menurut sebagian ulama ushul fiqh ijthad merupakan pengerahan segenap kesanggupan oleh ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh hukum syara'.<sup>12</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ijthad merupakan kesanggupan seseorang atau beberapa orang untuk menghasilkan suatu hukum yang diambil dari nash-nash syar'i, dengan hal ini ijthad tidak untuk menguatkan hukum syara' yang statusnya qath'i akan tetapi hukum-hukum syara' yang bersifat dzanniyah dan semacamnya<sup>13</sup>. Ijthad dilakukan agar Islam tidak kaku terhadap permasalahan yang terjadi dan semakin meluas dengan berkembangnya zaman<sup>14</sup>.

## 2. Jenis – jenis metode ijthad

Menurut dari jumlah pelakunya, ijthad dibagi menjadu dua yaitu<sup>15</sup>:

- a. Ijthad Fard atau ijthad secara individu, merupakan ijthad dalam suatu persoalan hukum yang dilakukan oleh seseorang mujtahid, bukan oleh sekelompok mujtahidin. Ijthad ini telah banyak

---

<sup>11</sup> Irdlon Sahil, "Ijthad Nahdlatul Ulama," *Syaikhuna* 10, no. 2 (2015): 147.

<sup>12</sup> Usman Jafar, "Ijthad Dan Urgensinya," *Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 179–86.

<sup>13</sup> Misno, "Redefenisi Ijthad Dan Taklid," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2014, 389–402.

<sup>14</sup> Khoirul Hadi, "Hukum Ijthad Dalam Proses Legislasi Hukum Islam" 1, no. 2 (2014).

<sup>15</sup> H Asymuni and A Rahman, "Dari Ijthad Fardi Menuju Ijthad Jama'i," 2008, 102.

dilakukan oleh sahabat nabi, tabi'in dan ulama mujtahid di masa lampau. Contohnya Abu Bakar melakukan ijihad fard dalam hal membagikan harta orang-orang muhajirin dan orang anshor.

- b. Ijtihad Jama'i atau ijihad secara kolektif, ijihad yang dilakukan sekelompok mujtahidin dalam persoalan hukum untuk mengadakan suatu analisa masalah dan kemudian ditetapkan hukumnya. Ijtihad jama'i merupakan salah satu ijihad yang dilakukan ulama dalam menetapkan hukum syari'at yaitu fikih islam masa kini, dan ijihad ini di gunakan pada masalah-masalah kontemporer yang mana kita tidak menemukan ulama terdahulu yang membahas permasalahan tertentu secara khusus<sup>16</sup>. Ijtihad jama'i juga merupakan konsep dalam memecahkan masalah kontemporer (permasalahan baru) yang melibatkan tokoh maupun ulama yang memiliki kapasitas disiplin ilmu bermacam-macam yang ditempatkan dala satu forum untuk memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan solusinya<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Solehuddin Harahap, "Metode Istinbat Fiqih Kontemporer Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Dan Kehujjahannya" 3, no. 2 (2020): 24–42.

<sup>17</sup> S T Amaro, "Ijtihad Jama'i Sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal (Studi Analisis Terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan)," *Global Education Journal* 1, no. 4 (2023): 631–43, <http://journal.civiliza.org/index.php/gej/article/view/289%0Ahttps://journal.civiliza.org/index.php/gej/article/download/289/259>.

### 3. Macam – macam metode ijtihad

Menurut Muhammad Salam Mudhur metode ijtihad dibagi menjadi tiga, sebagaimana yang dikutip oleh Irdhon Sahil, yaitu<sup>18</sup> :

- a. Metode Bayaniy, adalah suatu cara penetapan hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah *Lughawiyyah* (kebahasaan) atau makna suatu lafadz. Metode ini membahas tentang cara pemahamman pada suatu nash, baik al-Quran maupun Sunnah, dari aspek makna lafadz dari bentuknya (*'am, khas, mutlaq, muqyyadh, amr, nahyi musytarak*), makna lafaz sesuai pemakaiannya (*haqiqah dan majaz*), dan analisis lafadz sesuai dengan kekuatannya dalam menunjukkan makna (*muhkam, mufassar, nas, dzahir, mutasyabbih, mujmal, musykil, dan khafi*).
- b. Metode Qiyasiy, merupakan suatu istinbat hukum dengan menyamakan sesuatu yang belum diketahui hukumnya melalui nas dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya karena ada sifat yang mempersatukan keduanya.
- c. Metode Istihlahiy, yaitu istinbat hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil mengenai masalah tersebut dengan merujuk pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Agar

---

<sup>18</sup> Sahil, "Ijtihad Nahdlatul Ulama."

dapat melakukan metode istislahi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Masalah harus bersifat pasti dan bukan klesi
2. Kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan pribadi atau golongan tertentu saja
3. Tidak berujung pada terabaikannya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan Sunnah

Menurut al-Dualibi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili, ijtihad dibedakan menjadi 3, yaitu<sup>19</sup> :

- a. Metode al-Bayani, metode ini menjelaskan hukum-hukum syari'ah dari nash-nash syari'i
- b. Metode al-Qiyasi, metode ini menjelaskan bagaimana meletakkan hukum-hukum syari'ah untuk kejadian/peristiwa yang tidak terdapat di dalam al-Quran dan Sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nash-nash hukum syar'i
- c. Metode al-Isthislahi, yaitu meletakkan hukum-hukum syari'ah untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat pada al-Quran dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas isthislah. Yang dimaksud dengan isthislah yaitu dengan memelihara kepentingan hidup manusia dengan menarik manfaat

---

<sup>19</sup> Agus Miswanto, "Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam" (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2018), II

dan menolak mudharat dalam kehidupan. Dalam hal ini Dr. Yusuf Qordhowi membagi dengan 3 cakupan, yaitu :

1. Dharuriyat, yaitu hal-hal yang penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia.
2. Hajjiyat, yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya
3. Tahsinat, yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebiasaan dan akal yang baik.
4. Perbedaan fatwa dan ijihad

Sebagaimana yang telah diketahui, fatwa merupakan lembaga dalam hukum islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim dan fatwa juga merupakan upaya ulama untuk merespon masalah masyarakat muslim yang memerlukan keputusan hukum. Dalam keputusan hukum, dasar hukum yang digunakan adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad<sup>20</sup>. Sedangkan ijihad merupakan sebuah usaha yang sungguh – sungguh dan sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang berusaha mencari ilmu untuk berusaha memutuskan suatu perkara yang tidak ada didalam al-Quran dan hadits secara jelas<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Ibnu Elmi A.S. Pelu, “Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam,” *El-Mashlahah* 9, no. 2 (2019): 167–81, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>.

<sup>21</sup> Muhammad Zuhdi Karimuddin, “Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam,” *Al-Qadha* 6, no. 1 (2019): 55–65, <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i1.1291>.

Dari pemaparan diatas, fatwa dan ijtihad memiliki perbedaan. Fatwa hanya dikeluarkan ketika ada permasalahan muncul dan akan dikeluarkan status hukumnya dengan merujuk kepada pengetahuan hukumnya, sedangkan ijtihad merupakan istinbath ketentuan hukum-hukum secara umum, dan dikeluarkannya ijtihad ada atau tidaknya status hukumnya tidak menunggu permasalahan muncul terlebih dahulu<sup>22</sup>.

#### 5. Urgensi fatwa dalam era kontemporer

Ijtihad sangat dibutuhkan di era kontemporer saat ini, masalah kehidupan yang semakin kompleks dan dibutuhkannya peran ijtihad. Ijtihad sendiri tidak membatasi dari segi fikih saja, melainkan juga pada bidang yang lain. adapun beberapa bidang yang tidak dapat disentuh dengan ijtihad yaitu akhidah. Salah satu pendapat sarjana muslim Sir Muhammad Iqbal menyatakan bahwa ajaran al-Quran bahwa hidup adalah proses penciptaan yang kreatif mengharuskan setiap generasi, dibimbing tapi tidak dibatasi oleh karya-karya pendahulunya untuk diperkenankan menyelesaikan persoalan-persoalan sendiri<sup>23</sup>. Dilakukannya ijtihad agar ajaran Islam selalu bersifat fleksibel dan dinamis dengan berkembang zaman.

---

<sup>22</sup> Heri Fadli Wahyudi and Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): 159–66, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11>.

<sup>23</sup> Abdur Rahem, "Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 183, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.661>.

Adapun ijthihad memiliki beberapa fungsi, yaitu <sup>24</sup>:

1. Fungsi *al-Ruju'* (kembali), yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada al-Quran dan Hadits dari segala interpretasi yang kurang relevan
2. Fungsi *al-Ihya* (kehidupan), menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman
3. Fungsi *al-Inabah* (pembenahan), memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah di ijthihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi.

### C. Serangga Cochineal

1. Pengertian serangga cochineal

Serangga cochineal merupakan serangga sisik yang memiliki tubuh yang lunak, pipih dan berbentuk lonjong<sup>25</sup>. Serangga cochineal betina tidak memiliki sayap dan panjangnya sekitar 5 mm (0,2 inci), serangga ini bergelombol di atas bantalan kaktus<sup>26</sup>. Kaktus *Dactylopius* berasal dari Amerika Selatan dan Meksiko yang beriklim tropis dan dubtropis,

---

<sup>24</sup> Abd Wafi Has, "Ijthihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.

<sup>25</sup> HMSC Harvard Museums or Science and Culture "Cochineal, *Dactylopius coccus*, is a small scale insect native to subtropical South America through the Southwest United State that lives in stationary clumps on nopal, prickly pear cacti of genus *Opuntia*" <https://hmsc.harvard.edu/online-exhibits/cochineal1/product-nature/>

<sup>26</sup> Hamze Esalat Nejad and Ahmad Esalat Nejad, "Cochineal (*Dactylopius Coccus*) as One of the Most Important Insects in Industrial Dyeing," *International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research* 1, no. 11 (2013): 1302–8, <http://www.ijabbr.com>.

tempat kaktus inangnya tumbuh secara alami<sup>27</sup>. Mereka telah diperkenalkan ke Spanyol, Kepulauan Canary, dan Australia bersama kaktus inangnya<sup>28</sup>. Ada 150 spesies kaktus *Opuntia*, serangga cochineal dapat hidup hampir disemua tanaman, namun tanaman yang terbaik untuk serangga cochineal adalah kaktus *Opuntia ficus-indica*<sup>29</sup>.

Serangga cochineal mencari makan pada kaktus dengan cara menembus kaktus dengan paruh mereka dan mengambil cairan yang ada pada kaktus. Setelah serangga cochineal betina dibuahi, maka mereka akan membesar dan melahirkan nimfa-nimfa kecil, yang kemudian nimfa kecil ini mengeluarkan zat putih seperti lilin di seluruh tubuh mereka, hal ini bertujuan untuk melindungi mereka untuk air dan sinar matahari<sup>30</sup>. Zat tersebut mengakibatkan serangga cochineal terlihat putih atau abu-abu, akan tetapi mereka tetap menghasilkan pigmen berwarna merah<sup>31</sup>.

Pada saat nimfa, serangga cochineal akan menyebar mencari tempat makan dan menghasilkan filamen lilin yang panjang<sup>32</sup>. Setelah itu, mereka berpindah ke tepi bantalan kaktus dimana angin akan menangkap filamen lilin dan membawa serangga cochineal ke inang baru, sehingga dapat menghasilkan generasi baru serangga cochineal<sup>33</sup>.

---

<sup>27</sup> Nejad and Nejad.

<sup>28</sup> Nejad and Nejad.

<sup>29</sup> Nejad and Nejad.

<sup>30</sup> Nejad and Nejad.

<sup>31</sup> Nejad and Nejad.

<sup>32</sup> Nejad and Nejad.

<sup>33</sup> Nejad and Nejad.

Nimfa jantan memakan kaktus hingga mencapai dewasa, dan ketika mereka dewasa tidak dapat lagi makan dan hidup cukup lama untuk membuahi. Karena hal tersebut, serangga cochineal jantan jarang terlihat<sup>34</sup>.

Ada dua metode dalam membudidayakan serangga cochineal ini, yaitu dengan cara tradisional dan terkontrol. Metode tradisional ini dengan menanam buntalan kaktus yang sudah terkena oleh serangga cochineal, dan memanennya dengan tangan<sup>35</sup>. Sedangkan metode terkontrol, kaktus inang diberi keranjang kecil yang biasa disebut sarang Zapotec, isi dari keranjang tersebut adalah serangga cochineal betina yang bersih dan subur kemudian menetap dikaktus dan menunggu untuk dibuahi oleh serangga cochineal jantan<sup>36</sup>. Dalam proses ini, serangga cochineal betina harus dilindungi dari predator, dingin dan hujan. Dan siklusnya berlansung selama tiga bulan, yang mana kaktus harus pada suhu tetap yaitu 27° C. setelah serangga cochineal selesai dalam siklusnya, serangga cochineal siap memulai siklus kembali atau dapat dikeringkan untuk menjadi pewarna<sup>37</sup>.

Pewarna merah tua diekstrak dari serangga cochineal betina. Serangga cochineal juga menghasilkan warna merah tua, orange, dan warna merah lainnya. Pewarnaannya berasal dari asam karminat, dan kandungan asam karminat alami ekstrak cochineal biasanya 19-22%.

---

<sup>34</sup> Nejad and Nejad.

<sup>35</sup> Nejad and Nejad.

<sup>36</sup> Nejad and Nejad.

<sup>37</sup> Nejad and Nejad.

dalam proses pembuatannya serangga cochineal dimatikan dengan cara direndam air panas, lalu dikeringkan dengan sinar matahari, uap ataupun dengan panas oven, dan setiap metode yang digunakan menghasilkan warna berbeda sehingga tampilan warna lebih bervariasi<sup>38</sup>.

Untuk menjadikan serangga cochineal sebagai pewarna karmin, serbuk yang dihasilkan dari serangga cochineal direbus ke dalam amonia atau larutan natrium karbonat, lalu bahan yang tidak larut dihilangkan dengan cara penyaringan, dan ditambahkan tawas pada larutan garam jernih asam karminat untuk mengendapkan garam aluminium merah<sup>39</sup>. Kemurnian warna dapat dipastikan dengan tidak adanya zat besi. Untuk mengatur pembentukan endapan, dapat ditambahkan stannous klorida, asam sitrat, boraks, atau gelatin<sup>40</sup>.

## 2. Hukum mengkonsumsi serangga dalam fiqih

Menurut perspektif Islam, tidak ada dalil yang spesifik mengenai serangga. Akan tetapi, dari kalangan mazhab memberikan pendapat mengenai penggunaan serangga sebagai bahan dasar makanan dan status kenajisannya.

Pendapat pertama yaitu pada mazhab Syafi'i, mazhab Hanifah, dan mazhab Hanbal. Mereka sepakat bahwa hewan yang tergolong dalam kelompok serangga adalah haram<sup>41</sup>. Berhujjah kepada dalil Al-Qur'an

---

<sup>38</sup> Nejad and Nejad.

<sup>39</sup> Nejad and Nejad.

<sup>40</sup> Nejad and Nejad.

<sup>41</sup> Ainul Yaqin Bakharidin and Mohammad Zaini Yahaya, "Prinsip Penggunaan Serangga (Al-Hasharat) Dalam Islam," *Jurnal Penyelidikan Islam Bil 30.2018 /1439H*, 2018, 116–39,

surah al-A'raf ayat 157, mereka juga menyatakan bahwa serangga termasuk dalam *al-khaba'ist* atau segala benda yang buruk. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanifah, dan mazhab Hanbal, dalam menetapkan tafsiran lafadz *al-khaba'ist* dalam QS. al-A'raf ayat 157 adalah dengan mengembalikan kepada keadaan bangsa Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi, *al-khaba'ist* adalah haram karena apa saja yang dianggap menjijikan dan kotor pada bangsa Arab<sup>42</sup>.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berhujjah kepada hadist nabi, yaitu perintah untuk membunuh hewan serangga yang mempunyai racun, sengat, dan berbisa. Adapun larangan membunuh beberapa hewan serangga yaitu, semut, lebah, burung hud-hud dan burung kelabu gunung<sup>43</sup>. Menurut jumhur ulama hewan tersebut haram dimakan, hal tersebut karena Nabu melarang membunuhnya, apabila hewan tersebut halal dimakan maka tidak ada larangan membunuh hewan tersebut<sup>44</sup>.

Pendapat kedua yaitu mazhab Maliki, tidak mengharamkan memakan hewan serangga, selama tidak membahayakan, dan segala sesuatu dibolehkan kecuali ada dalil syar'i yang mengharamkannya<sup>45</sup>. Tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan hadist yang mengharamkan hewan serangga, oleh karena itu Mazhab Maliki menghalalkan ular kalajengking, kumbang dan sebagainya. Hal ini berdasar kepada QS. al-

---

[https://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/JURNAL\\_PENYELIDIKAN\\_ISLAM\\_BIL\\_30\\_2018.pdf](https://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/JURNAL_PENYELIDIKAN_ISLAM_BIL_30_2018.pdf).

<sup>42</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>43</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>44</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>45</sup> Bakharidin and Yahaya.

An'am ayat 145, ayat ini menjelaskan bahwa haram memakan daging babi, darah mengalir dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah<sup>46</sup>. Dari ayat tersebut tidak ada ketetapan yang mengharamkan hewan serangga, dan segala sesuatu yang tidak terdapat pada mengharaman dalil syari'i maka halal.

Imam Malik berpendapat memakan serangga adalah halal, berdasarkan hadist yang menyebutkan bahwa ada sahabat Nabi, beliau mengatakan bahwa tidak pernah mendengar Nabi mengharamkan serangga bumi<sup>47</sup>. Imam Malik memperbolehkan memakan binatang kecil, seperti kumbang, jangkrik dan sebagainya, selagi tidak mendatangkan mudharat<sup>48</sup>. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa menurut Imam Malik menyembelih hewan serangga sama seperti menyembelih belalang, dengan cara memotong kepala atau bagian tubuh lainnya<sup>49</sup>. Disisi lain ada cara untuk mematikan hewan serangga yaitu dengan direndam air panas, dihanyutkan ataupun dibakar<sup>50</sup>.

Berbeda dengan status kenajisan yang terdapat pada serangga, mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa semua hewan yang tidak memiliki darah mengalir adalah suci<sup>51</sup>. Mazhab Hanafi berpendapat bila semua bagian tubuh hewan yang darahnya tidak

---

<sup>46</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>47</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>48</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>49</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>50</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>51</sup> Bakharidin and Yahaya.

mengalir baik itu hidup atau mati maka hukumnya adalah suci<sup>52</sup>. Mazhab Hambali meyakini asal usul hewan adalah suci, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, jika dilahirkan dari sumber suci maka dianggap suci baik mati maupun hidup, akan tetapi jika dilahirkan dari sumber yang najis seperti cacing kebun dan kecoa, baik hidup maupun mati maka dianggap najis seperti apa yang dilahirkan dari anjing dan babi<sup>53</sup>. Ulama Mazhab Maliki juga menyebutkan jika bangkai hasyarat tidak dikatakan najis sebab termasuk dalam golongan hewan yang tidak memiliki darah mengalir<sup>54</sup>.

Tiga ulama tersebut kembali pada hadits yang menjelaskan lalat yang jatuh dalam air minuman, hadits tersebut berbunyi *“jika seekor lalat masuk ke tempat minuman salah seorang dari kamu, maka celuplah seluruh bagian lalat tersebut. Lalu buanglah lalat tadi. Ini karena pada salah satu sayapnya terdapat obat dan sayap lainnya adalah racun”*, hadits tersebut Nabi menjelaskan bahwa, sayap lalat sebelah kiri mengandung penyakit dan penawarnya dengan menenggelamkan lalat tersebut untuk mendapat manfaat dari sayap sebelah kanan<sup>55</sup>. Hadits tersebut berkaitan dengan kesucian air dan kesucian hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Dalam hadits tersebut dapat dipahami bila bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir dalam hal ini lalat tidak najis. Sekiranya hewan tersebut najis, Rasulullah SAW tidak akan

---

<sup>52</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>53</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>54</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>55</sup> Bakharidin and Yahaya.

memerintahkan untuk menenggelamkan lalat tersebut kedalam minuman, melainkan memerintahkan untuk membuang keseluruhan air tersebut. Dalam hadits tersebut juga dapat dipahami bila hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti lalat tidak menjadikan air itu najis jika hewan termasuk masuk kedalamnya<sup>56</sup>.

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum ini berlaku terhadap hewan yang tidak memiliki darah mengalir lainnya seperti lebah, kumbang, semut, nyamuk, dan lain-lain. Selain itu, hukum ini juga berlaku bagi seluruh bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Hal ini karena hukum najis pada bangkai hewan yang darahnya mengalir diakibatkan dari darah yang membeku. Namun, pada bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, tidak terdapat pembekuan darah. Sehingga bila terdapat hewan serangga mati dalam air, maka hal itu tidak menjadikan air menjadi najis<sup>57</sup>.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa hewan serangga memiliki hukum yang najis. Pendapat ini juga berdasar pada hadits yang sama dengan mazhab lainnya yaitu hadits yang berkaitan dengan lalat yang masuk dalam air minuman. Akan tetapi terdapat perbedaan paham tafsir, yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadits

---

<sup>56</sup> Bakharidin and Yahaya.

<sup>57</sup> Bakharidin and Yahaya.

tersebut dikhususkan hanya untuk hewan lalat, dan pada hadits tersebut hanya menyebut lalat saja<sup>58</sup>.



---

<sup>58</sup> Bakharidin and Yahaya.